



## BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 550.05/Kep. 251-Dishub/2022

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2022  
TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN ( TSDP ) JATILUHUR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan keamanan Angkutan Lebaran Tahun 2022 Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua unsur instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Pengamanan Angkutan Lebaran Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 148);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengamanan Angkutan Lebaran Tahun 2022 Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Susunan Tim Pengamanan Angkutan Lebaran Tahun 2022 Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Tim Pengamanan Angkutan Lebaran Tahun 2022 Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi secara terpadu dalam melaksanakan kegiatan Pengamanan, Pengawasan, dan Penjagaan dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada Transportasi Angkutan Sungai dan Danau selama masa Idul Fitri 1443 H sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021.
- KEEMPAT : Tim Pengamanan Angkutan Lebaran Tahun 2022 Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur mempunyai fungsi sebagai Petugas Pengamanan, Pengawasan dan Penjagaan dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua unsur Instansi terkait.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengamanan Angkutan Lebaran Tahun 2022 Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur berpedoman kepada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- KEENAM : Kepada Tim Pengamanan Angkutan Lebaran Tahun 2022 Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur yang berasal dari Unsur KEPOLISIAN, Unsur TNI, dan Anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 22 April 2022

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 550.05/Kep.251-Dishub/2022  
TANGGAL : 22 April 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN ANGKUTAN LEBARAN,  
TAHUN 2022 TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN  
PENYEBERANGAN ( TSDP ) JATILUHUR PADA DINAS  
PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENGAMANAN ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2022  
TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN ( TSDP ) JATILUHUR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| I. PEMBINA            | : | BUPATI PURWAKARTA  |
| II. PENGARAH          | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN<br>PURWAKARTA  |
| III. PENANGGUNG JAWAB | : | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN   |
| IV. KETUA             | : | SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN   |
| V. WAKIL KETUA        | : | KEPALA BIDANG PRASARANA DINAS<br>PERHUBUNGAN   |
| VI. SEKRETARIS        | : | KEPALA SEKSI TRANSPORTASI SUNGAI<br>DANAU DAN PENYEBERANGAN (TSDP)<br>DINAS PERHUBUNGAN  |
| VII. ANGGOTA          | : | a. Anggota Dinas Perhubungan<br>Kabupaten Purwakarta ( 12 Orang )<br>b. Unsur Kepolisian ( 3 Orang )<br>c. Unsur TNI ( 1 Orang ) |

f. BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 550.06/Kep. 251-Disub/2022  
TANGGAL : 22 April 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN ANGKUTAN LEBARAN  
TAHUN 2022 TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN  
PENYEBERANGAN ( TSDP ) JATILUHUR PADA DINAS  
PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022

HONORARIUM TIM PENGAMANAN ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2022  
TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN ( TSDP ) JATILUHUR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022

- I. ANGGOTA DINAS PERHUBUNGAN :  
- 12 Orang x 14 hari x Rp. 150.000/Hari Rp. 25.200.000,-
- II. ANGGOTA KEPOLISIAN :  
- 3 Orang x 14 hari x Rp. 150.000/Hari Rp. 6.300.000,-
- III. ANGGOTA TNI :  
- 1 Orang x 14 hari x Rp. 150.000/Hari Rp. 2.100.000,-

f BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA